



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pemberian pembiayaan *mudharabah* di Bank Muamalat Indonesia

Cabang Kota Malang

Di dalam aplikasinya, pembiayaan *mudharabah* di Bank Muamalat Indonesia Cabang Kota Malang lebih dominan membiayai kepada hal-hal yang bersifat konsumtif, dan pembiayaan ini kebanyakan disalurkan pada usaha sector koperasi.

Adapun tata cara dalam pemberian pembiayaan *mudharabah* ialah meliputi beberapa tahap, yaitu tahap pengajuan dan permohonan pembiayaan, tahap pemeriksaan dan analisa oleh pihak bank, tahap keputusan, tahapan pengikatan atau akad, dan yang terakhir tahap realisasi pembiayaan. Dalam

pemberian pembiayaan *mudharabah* ini berbagai macam analisa dilakukan yang dikenal dengan analisa 5C+1.

2. Pemberian pembiayaan *mudharabah* menurut madzhab Hanafi di Bank Muamalat Indonesia Cabang Kota Malang

Karena dalam praktiknya, Bank Muamalat Indonesia Cabang Kota Malang dalam memberikan pembiayaan *mudharabah* lebih mengacu kepada hal yang bersifat konsumtif, maka jenis *mudharabah* yang digunakan ialah *mudharabah muqayyadah*. Apabila terjadi kerugian dalam usaha *mudharib*, secara financial bank yang akan menanggung jika *mudharib* tidak terbukti melakukan kelalaian. Dalam menyalurkan pembiayaan *mudharabah* Bank Muamalat Indonesia Cabang Kota Malang tetap meminta jaminan kepada *mudharib*..

B. Saran

- a. Agar lebih ditingkatkannya promosi Bank Syari'ah kepada masyarakat, antara lain dengan membuka kantor-kantor cabang baru di seluruh wilayah RI yang diikuti dengan peningkatan profesionalisme tenaga kerjanya dalam memasarkan produknya dan melayani masyarakat
- b. Agar melakukan sosialisasi terutama kepada rakyat keci/desa-desa, begitu juga dengan masyarakat luas, terutama kepada mereka yang pro dan kontra terhadap halal dan haramnya riba atau bunga bank serta terhadap keunggulan konsep perbankan syari'ah yang berdasarkan prinsip kemitraan
- c. Penyempurnaan akad *mudharabah* agar tetap diperhatikan dengan menambah klausula yang mengatur dengan tegas tentang sanksi yang akan diberlakukan terhadap pihak yang melanggar akad *mudharabah*.